



Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko

Jl. Sis Aljufri 94471 085228444024

Pemerintah Kab. Parigi Moutong / Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko

Rekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas Pasien (KTP/SIM/KK) 2. Kartu Berobat (Pasien Lam)
1. Kartu Identitas Pasien (KTP/SIM/KK) 2. Kartu BPJS/KIS 3. Surat Rujukan dari UPT Puskesmas atau PPK
1

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko

Jl. Sis Aljufri 94471 085228444024

Pemerintah Kab. Parigi Moutong / Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko

1. Pasien/keluarga mengambil nomor antrian yang disediakan di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ). 2. Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) dibedakan antara pasien umum dan pasien dengan kepesertaan (BPJS). 3. Pasien/keluarganya menunggu panggilan oleh petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ) di ruang tunggu sesuai dengan nomor antrian yang telah diambil. 4. Pasien baru mengisi formulir pendaftaran. 5. Alat pemanggil otomatis memanggil pasien berdasarkan nomor Urut antrian. 6. Petugas Tempat Pendaftaran Rawat Jalan (TPPRJ) mengucapkan salam 7. Petugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) melakukan wawancara untuk mengecek ulang data identitas pasien dan untuk mengetahui maksud serta tujuan pasien berobat ke rumah sakit umum daerah anuntaloko. 8. Data identitas pasien yang telah dicek ulang kebenarannya dimasukkan ke dalam system informasi manajemen rumah sakit (SIMRS). 9. Berdasarkan data yang terdapat dalam system informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) maka petugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) membuat kartu berobat yang berisi nomor rekam medis, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat, sebagai identitas pasien berobat di rumah sakit umum daerah anuntaloko. 10. Penulisan identitas menggunakan huruf capital/balok (E-tiket yang tersedia). 11. Pasien BPJS terlebih dahulu diminta kelengkapan persyaratannya berupa kartu keluarga tanda penduduk, surat rujukan, dan kartu BJS 12. Petugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) menerbitkan surat elegibilitas peserta (SEP) bagi pasien BPJS 13. Kartu berobat dan surat elegibilitas peserta (SEP) diserahkan kepada pasien. 14. Petugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) menginformasikan poliklinik mana yang akan dituju dan pasien diharap menunggu antrian di tempat duduk yang disediakan didepan poliklinik serta mengingatkan pasien untuk selalu membawa kartu berobat tersebut jika berobat kembali ke RSUD Anuntaloko.
2. 1. Pasien/keluarga mengambil nomor antrian yang disediakan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan (TPPRJ). 2. Tempat pendaftaran pasien rawat jalan (TPPRJ) dibedakan antara pasien umum dan pasien dengan kepesertaan (BPJS). 3. Pasien/keluarganya menunggu panggilan oleh petugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) di ruang tunggu sesuai dengan nomor antrian yang telah diambil. 4. Alat pemanggil otomatis memanggil pasien berdasarkan nomor urut antrian. 5. Petugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) mengucapkan salam. 6. Petugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) meminta kartu berobat pasien yang sudah pernah diberikan ketika pertama kali berobat ke RSUD Anuntaloko. 7. Jika pasien tidak membawa kartu berobatnya maka petugas mencari nomor rekam medis melalui system informasi manajemen rumah sakit (SIMRS). 8. Petugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) melakukan verifikasi untuk mengecek ulang data identitas pasien dan untuk mengetahui poliklinik tujuan pasien berobat ke rumah sakit umum daerah anuntaloko. 9. Data identitas pasien yang telah dicek ulang kebenarannya dimasukkan ke dalam system informasi manajemen rumah sakit (SIMRS). 10. Pasien BPJS terlebih dahulu diminta kelengkapan persyaratannya berupa kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat rujukan, dan kartu BPJS. 11. Petugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) menerbitkan surat elegibilitas peserta (SEP) bagi pasien BPJS. 12. Kartu berobat dan surat elegibilitas peserta (SEP) diserahkan kepada pasien. 13. Petugas pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) menginformasikan poliklinik mana yang akan dituju dan pasien diharap menunggu antrian di tempat



Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko

Jl. Sis Aljufri 94471 085228444024

Pemerintah Kab. Parigi Moutong / Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS : mengikuti ketentuan tarif yang berlaku.

Pasien umum : sesuai dengan peraturan bupati dan peraturan direktur

tentang tariff yang berlaku serta tariff lainnya sesuai

peraturan yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran pasien rawat jalan.

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Survey Kepuasan Masyarakat
3. WhatsApp
4. Facebook
5. Secara Langsung
6. Website : <https://rsudanuntaloko.parigimoutongkab.go.id/>